

PEMANFAATAN POTENSI JASA LINGKUNGAN TAHURA BANTEN

Hutan menurut Undang-undang tentang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. p.76 tahun 2015 menjabarkan bahwa **Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya** yang selanjutnya disebut UPTD TAHURA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang taman hutan raya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Dinas yang menangani bidang kehutanan, yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan taman hutan raya.

Pemerintah Daerah yang memiliki kawasan hutan bertanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari. Provinsi Banten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pengelolaan UPTD TAHURA Banten terus berupaya dalam pengembangan kawasan hutan di Banten, walaupun masih dalam tahap berjalan sehingga perlu dilakukan penggalan potensi dari berbagai aspek seperti aspek jasa lingkungan dan potensi mata pencaharian yang berkelanjutan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menginformasikan potensi jasa lingkungan beserta faktor-faktor yang memengaruhi dalam pengembangannya. Data di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan jasa air di TAHURA Banten selama ini mengandalkan air sungai yang mengalir dari hulu yang ada di pegunungan. Secara bentang alam banyak ditemukan areal yang khas untuk dapat menarik kedatangan wisatawan, keanekaragaman hayati dan penyerapan karbon di kawasan TAHURA Banten cukup optimal dimanfaatkan untuk menarik wisatawan. Adapun kegiatan yang dapat dikembangkan untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati, keindahan bentang alam, dan konservasi karbon di desa hutan yaitu ekowisata dan program pengurangan emisi.

Tahura merupakan kawasan hutan yang ekosistemnya dilindungi, termasuk tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya. Eksosistem tahura ada yang alami ada juga yang buatan. Begitu juga dengan tumbuhan dan satwanya, bisa asli atau didatangkan dari luar kawasan. Dilihat dari status hukumnya, Taman Hutan Raya merupakan kawasan lindung yang dikategorikan sebagai hutan konservasi bersama-sama dengan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. Sebagai kawasan yang dilindungi, keberadaan Taman Hutan Raya dikuatkan oleh undang-undang tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut taman hutan raya didefinisikan, Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,

menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Reboisasi terhadap lingkungan dan pohon memang diperlukan seperti zaman sekarang ini, karena banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPTD Pengelolaan TAHURA Banten melaksanakan beberapa program kegiatan seperti perlindungan hutan, rehabilitasi kawasan, pengembangan kawasan konservasi dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam kawasan hutan, dengan maksud dan tujuan agar bisa menyadarkan tentang pentingnya sebuah lingkungan dan pohon yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. azas kelestarian, keserasian dan azas pemanfaatan yang optimal, yang dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial secara seimbang.

PENGERTIAN

1. Kawasan Pelstarian Alam (KPA) adalah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 1 angka 2, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan tetap.
5. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana alam.
6. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya

dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

8. Penghijauan adalah upaya pemulihan atau perbaikan kembali keadaan lahan kritis di luar kawasan hutan melalui kegiatan tanam menanam dan bangunan konservasi tanah agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan sebagai media pengatur tata air yang baik, serta upaya mempertahankan dan meningkatkan daya guna lahan sesuai dengan peruntukannya.
9. Daerah Tangkapan Air (DTA) atau Catchment Area adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui satu outlet/tempat/peruntukan, misalnya Daerah Tangkapan Air Waduk Gajah Mungkur, dan lain-lainnya. 45. Dam pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air) dengan konstruksi lapisan kedap air, urugan tanah homogen, beton (tipe busur) untuk pengendalian erosi, sedimentasi, banjir, dan irigasi serta air minum dan dibangun pada alur sungai/anak sungai dengan tinggi maksimal 8 meter.

Salah satu potensi non kayu yang dikembangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah pemanfaatan jasa lingkungan, hal tersebut telah dipertegas di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan yang menggantikan PP Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Kegiatan jasa lingkungan yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan jasa lingkungan adalah:

- Pemanfaatan kondisi lingkungan:
 - A. pemanfaatan air dan energi air (P.64 Tahun 2013)
 - B. penyimpanan/ penyerapan karbon (P.20 Tahun 2012)
 - C. panas bumi (Permen LHK P.46 Tahun 2016)
 - D. wisata alam (PP 36 Tahun 2010, P.48 Tahun 2010 jo. P.4 Tahun 2012)
- Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (PP 8 Tahun 1999)

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) di TAHURA Banten

Hutan TAHURA Banten yang terletak di Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari jajaran hutan pegunungan tropis yang memiliki kunikan tersendiri sehingga tahura dapat memberi manfaat ekologi dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Lahan hutan dapat berperan sangat penting dalam penyimpanan karbon dan regulasi air untuk daerah sekitarnya seperti menyeimbangkan pasokan air regional melalui fungsinya sebagai resapan air. Selain itu pegunungan tropis merupakan reservoir keanekaragaman hayati dan habitat bagi spesies langka, terutama kucing hutan, primata dan burung. Kawasn TAHURA Banten memiliki puluhan bahkan

ratusan titik/ spot sumber mata air yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk. Dengan demikian, potensi pemanfaatan jasa air dari kawasan hutan ini begitu luar biasa. Kedua, potensi penyerapan dan penyimpanan karbon di TAHURA Banten sangat besar karena disamping memiliki potensi vegetasi yang dapat menyerap dan menyimpan karbon, TAHURA Banten juga merupakan hutan pegunungan tropis yang memiliki keanekaragaman jenis tanaman perdu yang memiliki simpanan karbon besar di bawah tegakan. Ketiga, berkenaan dengan potensi keanekaragaman hayati, banyak flora dan fauna yang dapat ditemui di TAHURA Banten. Berdasarkan laporan Tim Terpadu pembentukan TAHURA dan identifikasi yang dilakukan oleh tim peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan, beberapa jenis hewan yang masih diburu oleh masyarakat adalah babi. Potensi keanekaragaman hayati tersebut menggambarkan bahwa kekayaan alam yang dimiliki hutan tahura yang tidak ternilai harganya dan dapat dimanfaatkan dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan nonkayu, objek pariwisata. Keempat, dengan keindahan bentang alam yang unik dan adanya suatu areal yang khas yang dapat dijadikan andalan untuk menarik kedatangan wisatawan ke TAHURA Banten. Namun kondisi biofisik TAHURA Banten dapat dijadikan objek promosi pariwisata dengan keberadaan satwa dan tumbuhan yang khas seperti Primata Surili, Lutung, Kera Ekor Panjang, Kucing Hutan dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan yang cocok dilakukan di Kawasan TAHURA Banten antara lain observasi dan sebagai stasiun penelitian, potensi sungai dan beberapa hewan seperti pengamatan berbagai jenis burung dan babi juga dapat dijadikan objek wisata susur sungai, daya tarik curug dan ngarai.

Salah satu kegiatan yang diperbolehkan dalam hutan konservasi adalah kegiatan yang berbasis pariwisata, yang dikenal di Indonesia sebagai wisata alam. Pariwisata berbasis alam adalah perjalanan sukarela dan sementara atau bagian dari perjalanan untuk menikmati keunikan dan keindahan alam. Pemerintah Indonesia menggunakan istilah "wisata alam", bukan "ekowisata" dalam peraturan apapun. Istilah ekowisata umumnya digunakan oleh akademisi dan praktisi pariwisata, Ekowisata memiliki makna yang sedikit berbeda dengan pariwisata berbasis alam (wisata alam). Pengembangan ekowisata di TAHURA Banten harus mempertimbangkan konservasi sumber daya alam, partisipasi masyarakat lokal, dan kemitraan dengan pihak. Ada enam aspek dalam perkembangan alam berbasis pariwisata di TAHURA Banten, termasuk:

- a. Pengembangan pariwisata di tingkat nasional dan daerah;
- b. Rencana lokasi harus sesuai yang tertera pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang;
- c. Pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat;
- e. Perencanaan tata ruang; dan

f. Peraturan yang memadai.

Hasil dari pengembangan ekowisata di TAHURA Banten dipengaruhi oleh:

1. Kejelasan tentang lokasi wisata di taman (isu batas dan blok/ zonasi kawasan);
2. Dukungan program yang disediakan oleh pemerintah, LSM, dan pihak lain yang terkait;
3. Komitmen para pihak untuk melaksanakan program;
4. Pemahaman masyarakat setempat tentang wisata, pariwisata, dan jasa mereka;
5. Perilaku masyarakat setempat terhadap wisatawan;
6. Jumlah wisatawan;
7. Penerimaan sosial;
8. Pemasaran dan promosi; dan
9. Kemampuan masyarakat setempat.



DOKUMENTASI POTENSI JASA LINGKUNGAN YANG BISA DIMANFAATKAN DI TAHURA BANTEN

Arah Pengembangan Jasa Lingkungan

